



**PUTUSAN**

**Nomor 5416 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADI ZULKARNAEN HASAN** alias  
**BAPAK ANDIN bin JASIN HASAN;**

Tempat Lahir : Kotawaringin Lama;

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/17 Desember 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Trans Kalimantan Desa  
Rabambang, RT.003 RW.002, Kecamatan  
Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas,  
Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5416 K/Pid.Sus/2022*



Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas tanggal 7 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI ZULKARNAEN HASAN alias BAPAK ANDIN bin JASIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI ZULKARNAEN HASAN alias BAPAK ANDIN bin JASIN HASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) buah *handphone* warna hijau merek Realme 7i dengan nomor IMEI I: 865070040343953, dan IMEI II: 865070040343946 beserta sim *card* dengan nomor *handphone* 085246676681;
  - 1 (satu) lembar celana *jeans* warna biru merek Superman;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5416 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 20 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI ZULKARNAEN HASAN alias BAPAK ANDIN bin JASIN HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI ZULKARNAEN HASAN alias BAPAK ANDIN bin JASIN HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* warna hijau merek Realme 7i dengan nomor IMEI I: 865070040343953, dan IMEI II: 865070040343946 beserta sim *card* dengan nomor *handphone* 085246676681;
  - 1 (satu) lembar celana *jeans* warna biru merek Superman;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5416 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 73/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 2 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 24/Pid.Sus/2022/PN Kkn, tanggal 20 April 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa: ADI ZULKARNAEN HASAN alias BAPAK ANDIN bin JASIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa ADI ZULKARNAEN HASAN alias BAPAK ANDIN bin JASIN HASAN dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di rumah Tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram/berat *netto* 0,11 (nol koma satu satu) gram;
  2. 1 (satu) buah *handphone* warna hijau merek Realme 7i dengan nomor IMEI I: 865070040343953 dan nomor IMEI II: 865070040343946 beserta sim *card* nomor: 085246676681;Dimusnahkan, sedangkan;
3. 1 (satu) lembar celana merek *jeans* warna biru merek Superman;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5416 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid.Sus/2022/PN Kkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 23 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas pada tanggal 14 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 23 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5416 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah *handphone* warna hijau merek Realme 7i dengan nomor IMEI I: 865070040343953, dan IMEI II: 865070040343946 beserta *sim card* dengan nomor *handphone* 085246676681 dan 1 (satu) lembar celana *jeans* warna biru merek Super Man. Awalnya terhadap anggota Kepolisian yang bertugas di lingkungan Kepolisian Resor Gunung Mas dilakukan pemeriksaan *urine* rutin yang ditujukan untuk mengetahui anggota Kepolisian yang menggunakan Narkotika termasuk terhadap Terdakwa dan ternyata hasil *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika lalu dilakukan penggeledahan di ruangan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu milik Terdakwa yang merupakan pemberian teman Terdakwa bernama Ilham Akbar. Tujuan Terdakwa menguasai sabu-sabu adalah untuk digunakan sendiri. Dengan demikian Terdakwa terbukti menggunakan sabu-sabu sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dengan pertimbangan bahwa sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri, jumlah sabu-sabu relatif sedikit yang diyakini hanya untuk sekali pemakaian dan tidak terungkap fakta bahwa sabu-sabu tersebut akan diperjualbelikan oleh Terdakwa. Lagipula alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5416 K/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 Oktober 2022** oleh oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5416 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5416 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)